

 <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jl. Poolbinamarga No.2 Kayumanis Tanah Sareal Kota Bogor</p>		Nomor SOP	000.0.33 / 193 - KL
		Tanggal Pembuatan	
Unit Kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Nama SOP	SOP Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

Dasar Hukum 1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 6. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 7. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor 8. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bogor 9. Peraturan Wali Kota No.37 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana Kota Bogor	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di bidang Mitigasi 3. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan SOP penugasan tim reaksi cepat	Peralatan/perlengkapan 1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, handycam, tustel 2. Pelayanan kesehatan
Peringatan 1. SOP ini bencana yang terjadi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana	Pencatatan dan pendataan SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Unit Kerja
Fungsi
Kegiatan

: Seksi Kedaruratan dan Logistik
: Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Penanggulangan Bencana
: Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian Sumber Daya

Prosedur Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Kasi	sekretaris	Kalak	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana				Kebijakan penanganan	30 mnt	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan Pelaporan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 02 Januari 2024
Kepala Pelaksana,


HIDAYATULLOH, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP.197407042006041010